

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH tentang pendjualan minuman-keras dan untuk mengadakan serta memungut pajak pendjualan minuman-keras dalam Daerah Kabupaten Banjumas.-

Pasal 1.

Dalam peraturan ini jang diartikan:

- a. minuman-keras ialah:
 1. minuman2 jang didapat dengan djalan menjuling.
 2. semua matjam anggur jang diperdagangkan dengan nama seperti "port", "sherry", "madeira" atau "malaga";
 3. semua minuman2 jang mengandung alkohol jang didapat dengan djalan beragi seperti legen, tuwak saguwir dan suri.
 4. semua matjam minuman jang pada deradjat panas 15° Celcius mengandung alkohol 15%.
- b. pendjualan minuman keras :
mendjual minuman-keras tiap2 kali kurang dari tiga liter dan sebagai mata pentjaharian dan kebiasaan. Dalam peraturan ini jang djuga diartikan mendjual ialah menawarkan dan mempunjai perse-diaan bukan untuk diminum sendiri.
- c. idzin: idzin untuk mendjual minuman keras.
- d. pemegang idzin: orang atau badan hukum, diberi idzin untuk mendjual minuman-keras.

Pasal 2.

(1) Pendjualan minuman keras dibagi atas:

- a. pendjualan untuk diminum ditempat pendjualan.
- b. pendjualan untuk diminum di tempat lain dari pada tempat pendjualan.

(2) Pendjualan termaksud dalam huruf b ayat 1, hanya dilakukan dalam botol2 atau gutji2 jang ditutup dengan gabus jang diliputi dengan logam atau lakka sampai pada leher bagian atas dari botol2 atau gutji2 tersebut dengan isi sedikit-dikit-nja dua desiliter.

(3) Minuman ini tidak berlaku bagi pendjualan minuman2 jang mengandung alkohol, jang mempunjai kadar alkuhol sedikit-dikitnja 65% dan jang mendjadi keruh djika ditipiskan dengan air sampai 42%, asal sadja didjual dalam botol2 atau gutji2 jang ditutup sebagaimana diuraikan dalam ayat 2 dan dilokati surat tempelan jang menyebutkan nama dari pembikin, tempat dimana dibikinnja dan djuga nama minuman jang dipergunakan dalam perdagangan.

(4) Tjara pendjualan lain dari pada jang tersebut dalam ayat 2 dianggap sebagai pendjualan untuk diminum ditempat pendjualan.

Pasal 3.

(1) Pendjualan minuman keras jang telah mendjadi mata pentjaharian atau kebiasaan tidak diperbolehkan sebelum mendapat idzin dari Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mendapat idzin guna pendjualan minuman keras harus dimajukan surat permohonan kepada Dewan Pemerintah Daerah menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Dewan itu. Surat2 isian untuk permohonan ini diberikan dengan pertjuma.

(3) Dalam surat permohonan harus dimuat:

- a. nama, nama ketjil, pekerjaan atau mata pentjaharian dari pemohon;
- b. pemberitahuan untuk matjam pendjualan mana dimohonkan idzin jang dimaksud pada huruf a atau b dari pasal 2 ayat pertama.
- c. keterangan jang teliti dari bangunan, ruangan beserta tempat2 jang bersangkutan dimana orang hendak mendjual minuman keras dengan disebutkan luasnja.

Pasal 4.

Pasal 4.

Surat izin diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah berlaku sampai ditjabut dan dengan syarat2 yang dianggap perlu guna menjamin kepentingan umum atau ketenteraman umum.

Pasal 5.

(1) Untuk tiap2 matjam pendjualan, menurut perbedaan dalam pasal 2 ayat 1, diperlukan izin sendiri-sendiri, akan tetapi dengan pengertian, bahwa dalam izin untuk pendjualan sebagaimana dimaksud sub a, juga termasuk izin untuk pendjualan sebagaimana dimaksud sub b. dari pasal tersebut.

(2) Izin diberikan kepada diri pemohon dan tidak dapat dipindahkan kepada siapapun.

(3) Izin diberikan hanya mengenai ruangan beserta tempat2 yang bersangkutan. Untuk tiap2 ruangan lain dengan tempat2 yang bersangkutan, diperlukan izin sendiri-sendiri.

(4) Jika orang, yang telah diberi izin, meninggal dunia, maka berdasarkan izin yang diberikan kepadanya, ahliwarisnya mempunyai hak untuk meneruskan pendjualan minuman keras selama sembilan puluh hari, mulai dari hari meninggalnya. Sehabis waktu itu, maka izin tidak berlaku lagi.

Pasal 6.

(1) Jika izin diberikan, maka dalam surat keputusan dimuat keterangan tentang ruangan dengan tempat yang bersangkutan, dengan disebutkan luasnya.

(2) Mengenai keterangan dalam surat izin tentang ruangan dengan yang bersangkutan dapat diadakan perubahan jika dimajukan permohonan dengan tertulis.

Pasal 7.

Dewan Pemerintah Daerah mengadakan suatu daftar dari izin2 yang telah diberikan.

Pasal 8.

(1) Izin untuk mendjual minuman keras untuk diminum di tempat pendjualan tidak diberikan kepada:

- a. warung-warung;
- b. ruangan2 yang terletak dalam jarak 100 meter dari halaman2 pasar, sekolah atau tempat pendidikan, gereja, mesjid atau klenteng.

(2) Dalam hal2 luar biasa, Dewan Pemerintah Daerah dapat menjlepang dari penetapan dalam ayat tersebut dalam sub b.

Pasal 9.

(1) Izin tidak diberikan: jika dianggap perlu guna menjamin kepentingan atau ketenteraman umum.

(2) Jika dalam tempo satu tahun sebelum tanggal penerimaan surat permohonan izin oleh Dewan Pemerintah Daerah, izin yang pernah diberikan menurut peraturan ini kepada pemohon telah ditjabut dengan alasan lain dari pada yang tersebut dalam pasal 10 ayat 1 sub a dan b, ketjuali jika penjabutan itu dilakukan oleh karena keadaan diluar kemauan pemegang izin.

(3) Dalam surat putusan penolakan dimuat alasan2 penolakannya.

(4) Jika izin tidak diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah, maka pemohon dapat minta keputusan lebih tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat didalam tempo tiga bulan setelah salinan dari surat putusan dikirimkan kepada pemohon.

Pasal 10.

Pasal 10.

- (1) Izin ditjabut oleh Dewan Pemerintah Daerah:
 - a. atas permintaan pemegang izin;
 - b. setelah diterima pemberitahuan tertulis, bahwa pemegang izin tidak lagi melanjutkan perusahaannya.
- (2) Izin dapat ditjabut oleh Dewan Pemerintah Daerah:
 - a. jika pembayaran pajak yang harus dibayar menurut pasal 11 tidak dilunasi pada waktunya.
 - b. jika timbul keadaan yang bilamana izin itu diteruskan, akan bertentangan dengan ketenteraman atau kepentingan umum.
 - c. bilamana tidak dipenuhi ketentuan dalam pasal 19 ayat kedua pasal 20, 21, 23 dan pasal 26 ayat kedua atau syarat dalam pasal 4.
- (3) Mengenai penjabutan izin yang dimaksud dalam ayat 2 dari pasal ini, yang bersangkutan dapat minta keputusan lebih tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni empat belas hari sesudah salinan surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah dikirimkan kepadanya.
- (4) Dalam waktu menunggu keputusan dari Dewan Perwakilan yang dimaksud dalam ayat tersebut diatas, pendjualan minuman keras dapat dilangsungkan, kecuali jika Dewan Pemerintah Daerah berpendapat, bahwa berhubung hal-hal yang penting, pendjualan itu harus segera dihentikan.

Pasal 11.

- (1) Pemegang izin, yang dimaksud dalam pasal 4 diharuskan membayar pajak.
- (2) Besarnya pajak:
 - a. bagi izin pendjualan minuman keras untuk diminum ditempat pendjualan Rp. 240,- (Dua ratus empat puluh rupiah).
 - b. bagi izin pendjualan minuman keras untuk diminum di lain tempat dari pada tempat pendjualan Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) satu tahunnya.
- (3) Tahun pajak adalah tahun almanak.

Pasal 12.

- (1) Jika izin diberikan dalam tahun pajak, maka penetapan berlaku sampai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal yang dimaksudkan dalam ayat pertama pasal ini, maka jumlah pajak adalah seperempat jumlah pajak jumlah sisa triwulan yang masih ada dalam tahun itu dengan ketentuan bahwa sebagian triwulan dihitung sebagai satu triwulan dihitung sebagai satu triwulan penuh.

Pasal 13.

- (1) Jika izin ditjabut berdasarkan pasal 10 ayat 1 sub a dan b kepada wadajib-pajak diberi pembebasan pajak yang jumlahnya sama dengan seperempat dari ketetapan pajak digandakan dengan jumlah sisa triwulan yang masih ada dalam tahun itu; dalam hal termaksud dalam sub a pasal 10 ayat 1 pada waktu izin ditjabut dan jika dalam sub b. pasal 10 ayat 1 pada waktu perusahaan dihentikan.
- (2) Pembebasan pajak juga diberikan kepada ahliwaris jika wadajib-pajak meninggal dunia, dihitung menurut sisa triwulan dari tahun pajak yang masih ada sedjak meninggalnya dan jika pendjualan dilanjutkan menurut pasal 5 ayat 4 pada hari habisnya tempo tersebut dalam ayat dari pasal tersebut.
- (3) Jika izin ditjabut berdasarkan pasal 10 ayat 2 tidak diberi pembebasan pajak, kecuali jika penjabutan dilakukan karena keadaan yang diluar kemauan pemegang izin dalam hal mana pembebasan dihitung menurut ketentuan ayat 1 dari pasal ini.

Pasal 14.

- (1) Barang siapa yang pada tanggal 1 Januari dari satu tahun diwadjibkan membayar pajak menurut peraturan ini atau sebelum tanggal 18 Januari menjadi wadajib-pajak diharuskan memberitahukan hal ini dalam bulan Januari kepada pegawai yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Barang

(2) Barang siapa yang sesudah tanggal 17 Januari dari suatu tahun menjadi wadajib-pajak menurut peraturan ini, diharuskan sesudah saatnya ia menjadi wadajib-pajak - memberitahukan hal ini kepada pegawai yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 15.

(1) Dewan Pemerintah Daerah mengadakan daftar untuk mencatat pemberitahuan yang dimaksud dalam pasal 14.

(2) Tjontoh daftar itu ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 16.

(1) Pada waktu memberitahukan, pajak harus dibayar lunas kepada pegawai yang dimaksud dalam pasal 14.

(2) Sesudah pajak yang harus dibayar atau sebagian dari pajak dalam hal yang dimaksud dalam pasal berikut - telah dibayar lunas, maka diterimakan suatu kartu pajak, yang juga berlaku sebagai tanda penerimaan.

(3) Tjontoh kartu pajak ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 17.

(1) Jika dikehendaki, maka wadajib-pajak diperbolehkan membayar pajaknya dengan angsuran, yang jumlahnya sama dengan jumlah sisa triwulan yang masih ada dalam tahun pajak.

(2) Dalam hal dimaksud dalam ayat pertama, maka wadajib-pajak harus membayar pajaknya yang harus dibayar untuk satu triwulan tiap2 kali sebelum tanggal 15 dari bulan pertama dari triwulan itu.

(3) Tentang pembayaran ini diadakan tjatatan dalam kartu pajak oleh pegawai yang dimaksud dalam pasal 14.

(4) Jika pembayaran untuk sesuatu angsuran tidak dibayar lunas pada waktunya, maka pajaknya dinaikkan dengan 5% dari jumlah yang belum dibayar itu.

Pasal 18.

(1) Jika dikuatirkan, bahwa oleh karena keadaan akan ada pemakaian minuman keras diluar batas, maka Dewan Pemerintah Daerah berhak untuk menentukan hari-hari untuk menutup beberapa ruangan beserta tempat-tempat yang bersangkutan yakni tempat-tempat yang terbuka bagi umum dan yang telah diberi izin untuk menjual minuman keras dengan maksud untuk diminum ditempat itu.

Penutupan ini dapat berlangsung untuk satu hari penuh atau hanya untuk beberapa jam saja.

(2) Para pemegang izin menerima tentang hal ini suatu pemberitahuan dengan tertulis, paling lambat 24 jam sebelumnya dan selama waktu yang disebut dalam surat pemberitahuan itu, mereka tidak diperbolehkan membuka ruangan-ruangan guna menjual minuman keras sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari pasal ini.

Pasal 19.

(1) Pemegang izin harus memasang suatu salinan yang terang dari surat izin, begitu pula dari peraturan ini yang ditjetak, ditempat-tempat pendjualan minuman keras berdasarkan surat izin. Salinan tersebut diatas harus ditanda tangani oleh Sekretaris Pemerintah Daerah Kabupaten dan tempat memasang salinan surat izin dan peraturan itu paling tinggi dua meter dari lantai.

(2) Diatas pintu dari ruangan beserta tempat-tempat pendjualan minuman keras pemegang izin harus membubuhi perkataan "Izin" dan dibawahnya nama dari pemegang izin dengan tjara yang mudah dibaca. Huruf-huruf dari perkataan "Izin" harus paling sedikit tingginya 7 cm dan lebar 1 cm sedangkan huruf-huruf dari nama pemegang izin paling sedikit tingginya 3 cm dan lebar $\frac{1}{2}$ cm.

(3) Jika

(3) Djika idzin diberikan untuk pendjualan jang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 1 sub b pemegang idzin harus membubuhi perkataan-perkataan "Tidak untuk diminum ditempat ini" disamping atau dibawah perkataan "Idzin" huruf-huruf dari perkataan2 tersebut paling sedikit harus tinggunja 5 cm dan lebarnya $\frac{1}{2}$ cm.

(4) Didalam delapan hari sesudahnja idzin tidak berlaku lagi atau ditjabut, pemegang idzin atau ahliwarisnja harus mengembalikan salinan surat idzin jang dimaksud dalam ayat pertama dari pasal ini kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Selanjutnja perkataan "Idzin" dan tambahan-tambahan jang mungkin diadakan, harus ditiadakan.

Djika setelah diberitahukan dengan tertulis, ketjuall dalam hal-hal jang mendesak, ternjata, bahwa dalam tempo jang dimaksud perkataan atau perkataan-perkataan itu belum djuga dihapuskan, maka perkataan-perkataan tersebut oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah akan dihapuskan dengan ongkos pemegang idzin.

Pasal 20.

Dilarang membajar upah-upah atau memberi idzin untuk membajar upah-upah dalam suatu ruangan dan tempat-tempat jang bersangkutan jang telah diberi idzin untuk mendjual minuman keras dengan maksud untuk diminum ditempat itu.

Dalam hal ini dengan upah-upah tidak dimaksud upah-upah jang harus dibajar untuk pakerdjaan2 jang dilakukan didalam ruangan atau tempat-tempat jang bersangkutan.

Pasal 21.

Dilarang mendjual, atau mempunja persediaan minuman keras jang tjampurannja tidak memenuhi sjarat-sjarat didalam ruangan atau tempat jang telah mendapat idzin.

Pasal 22.

(1) Dilarang :

- a. untuk menuang, menjadjikan atau memberi minuman keras dalam suatu tempat jang terbuka bagi umum dalam rumah bola atau peralatan Umum, djika tidak ada idzin untuk itu.
- b. mendjual atau memberi minuman keras dalam suatu tempat jang diberi idzin hanja untuk pendjualan jang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 sub b setjara lain dari pada jang diuraikan dalam pasal 2 ayat 2 juncto ayat 3.

(2) Pemegang idzin dan pengurus tempat dilarang mengizinkan minuman-minuman keras dalam ruangan beserta tempat-tempat jang mendapat idzin hanja untuk pendjualan jang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 sub b.

Pasal 23.

Pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan-perbuatan jang menjalahi apa jang ditetapkan dalam pasal 3 ayat pertama, pasal 14, 18 ayat kedua, pasal 19, 20, 21, 22 dan 25 ayat kedua, atau tidak memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam pasal 4, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginja 3 bulan atau hukum denda sebanjak-banjaknja Rp.100,- (Seratus rupiah).

Pasal 24.

Terhadap badan-badan hukum, maka jang mempunjai kewadajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini ialah para anggota dari pengurusnja atau djika anggota-anggota tidak ada, wakil dari badan hukum itu.

Pasal 25.

Pasal 25.

(1). Jang djuga turut diwadjudkan montjari pelanggaran2 peraturan ini, ialah kontrolir Kabupaten, Pemeriksa Pendapatan, Pemeriksa Pasar dan Mantri-Mantri Pasar jang beherdja pada Daerah Kabupaten Banjumas.

(2). Untuk dapat menjatakan sendiri pelanggaran-pelanggaran dari peraturan ini, maka pegawai-pegawai tersebut dalam ayat 1, berhak untuk mengurjuri semua tempat-tempat dimana mereka monjangka ada dijudi minuman keras.

Jika perlu mereka dapat diantarkan oleh orang-orang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 1, dan orang-orang jang berdian disitu pula pemilik dan pengurusnja harus mengizinkan mereka untuk masuk.

(3). Pegawai-pegawai terkemudi dalam ayat pertama dari pasal ini berhak untuk meminta kepada penguas idzin, pengurus atau orang jang bertanggung djawab atas jang membaja pendjuaan minuman keras dalam sesuatu ruangan supaja minuman keras jang didjual ditempat itu diperlihatkan kepada mereka.

Juga dapat dimintanya supaja mereka mendapat tjontok2. Dalam hal ini maka atas permintaan dapat diberi kerugian djika minuman keras itu terhjata tjatirannya baik.

(4). Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat pertama dari pasal ini selakas-lakabnja membuat berita-atjara tentang semua pelanggaran-pelanggaran dari peraturan ini jang didapatnya.

Pasal 26.

(1). Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, maka semua idzin-idzin untuk monjual minuman keras jang diberikan sebelumnya dianggap diberikan berdasarkan pasal 4 dari peraturan ini.

Pasal 27.

(1). Peraturan-daerah ini dapat dinamakan sebagai

(2). Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal

Djaniari 1953.

(3). Mulai tanggal ini, tidak berlaku:

Tin. Ordonning op den verkoop van sterken drank en tot heffing invordering van een belasting op den verkoop van sterken drank in het regentschap Banjumas" tanggal 28 Juni 1937, dinamakan dalam Provinciaalblad tanggal 11 September 1937 (Bijvoegsel Serie C No.9).

ngat

Purwokerto, 25 Maret 1952.
 Negara Republik
 Negara Nomor 3307).

Ketua
 Dewan Perwakilan Rakyat
 Sementara Kabupaten
 Kepala Daerah Kabupaten Banjumas.
 (Poerwodirodjo)
 (S. Notosoe)

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan
 tah Daerah Sementara Propinsi Djawa-Tengah dengan sur
 tanggal 5. April 1952. No. 69/r/7

Diundangkan pada tanggal 20. September 1952 /
 Sekretaris